



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**PERJUDIAN DI PENGADILAN BLORA**

(Studi Kasus : Putusan PN Blora Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bla)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

**DENDY RACHMAN F.**

**221003742019390**

**SEMARANG**

**2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
DI PENGADILAN BLORA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
DENDY RACHMAN FADILLAZKA  
NPM : 221003742019390

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

DR. MOCH. RIYANTO, SH.MSI.  
NUPTK : 4434740641130102

Anggota,

PROF. DR. SRI MULYANI, SH, MHUM  
NUPTK : 1445740641130072

Anggota,

DR. WIDAYANTI, SE. SH. MH  
NUPTK : 9059748649230153

Mengetahui  
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KEASLIAN HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Umum .....	8
1. Pengertian Hukum Pidana .....	8
2. Pengertian Tindak Pidana .....	14
3. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	19
4. Pelaku Tindak Pidana .....	22

B. Tinjauan Khusus .....	25
1. Pengertian Penerapan Sanksi Pidana .....	25
2. Tujuan Pemidanaan .....	31
3. Tindak Pidana Perjudian .....	38
4. Jenis-jenis Perjudian .....	43
5. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian .....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Tipe Penelitian.....	58
B. Spesifikasi Data.....	58
C. Sumber Data .....	58
D. Metode Pengumpulan Data .....	60
E. Metode Penelitian Data.....	60
F. Metode Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	61
A. Penerapan Saksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Blora Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bla.....	61
B. Kendala Yang Dihadapi Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Blora Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bla .....	76
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86

## ABSTRAK

Perjudian adalah fenomena sosial yang rumit dan sering menimbulkan kontroversi, memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia, perjudian dipandang bukan hanya sebagai tindakan ilegal, tetapi juga bertentangan dengan nilai budaya dan agama yang dipegang oleh banyak orang. Nilai-nilai ini menekankan bahwa perjudian merugikan moral dan struktur sosial. Meskipun demikian, praktik perjudian tetap berlangsung dan bahkan berkembang, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Blora Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bla? Kendala-kendala Apa Yang Dihadapi Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Blora Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bla? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan sanksi terhadap pelaku perjudian di Blora, berfokus pada Putusan PN Blora Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bla. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis umumnya menggunakan hampir semua teknik pengumpulan data seperti survei, studi lapangan, observasi, wawancara. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Blora Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bla menghadapi berbagai kendala baik dari segi hukum, sosial, teknis, dan ekonomi. Dari sisi hukum, ketidaklengkapan peraturan mengenai bentuk perjudian yang terus berkembang, seperti perjudian daring atau perjudian tradisional, membuat hakim kesulitan dalam menafsirkan dan menerapkan undang-undang yang ada. Selain itu, pembuktian dalam kasus perjudian sering kali menjadi tantangan, terutama jika bukti fisik yang ditemukan terbatas atau perjudian dilakukan secara tersembunyi, misalnya lewat aplikasi atau telepon.

**Kata Kunci :** *Perjudian, Tindak Pidana Perjudian dan Kendala Hakim.*